



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 123 /KEP/HK/2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu membentuk Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0087);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan perencanaan, pengumpulan data, koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan rancangan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

- KETIGA** : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 April 2021
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP.196205241989031014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laoran);
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
7. Anggota Pokja masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 123 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 12 APRIL 2021**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat	
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Pengarah	
6	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Ketua Merangkap Anggota	a. merencanakan, mengorganisir, memobilisasi sumber daya, memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan penyusunan Pergub sesuai amanat Perda Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. melaksanakan pengumpulan dan penyaringan data dan informasi, bahan serta pertemuan/FGD dengan pihak terkait; c. menyusun draft Rancangan Pergub tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sosialisasi Rancangan Pergub; dan d. melakukan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan para pihak terkait dalam kerangka penyusunan Rancangan Pergub tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7	Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua I Merangkap Anggota	
8	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Sekretaris Merangkap Anggota	
9	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
10	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
11	Kepala Sub Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	

12	Kepala Seksi Bina Usaha Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. merencanakan, mengorganisir, memobilisasi sumber daya, memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan penyusunan Pergub sesuai amanat Perda Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. melaksanakan pengumpulan dan penyaringan data dan informasi, bahan serta pertemuan/FGD dengan pihak terkait;</p> <p>c. menyusun draft Rancangan Pergub tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sosialisasi Rancangan Pergub; dan</p> <p>d. melakukan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan para pihak terkait dalam kerangka penyusunan Rancangan Pergub tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
13	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
14	Kepala Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
15	Desy Ekawati, S.Hut., M.Sc./ Koordiantor Kerjasama Pengembangan Bambu Agroforestri-Industri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota	
16	Maryati SP/ Penggerak Swadaya Masyarakat Madya pada Dinas Koperasi dan Nakertrans Provinsi NTT	Anggota	
17	Dr. Gerson N. Njurumana, S.Hut., MSc/ Peneliti Ahli Madya pada Balitbang LHK Kupang	Anggota	
18	Dr. Ermy Erene Koeslulat, S.Si, M.Sc./ Peneliti Ahli Madya pada Balitbang LHK Kupang	Anggota	
19	Ir. Budy Zet Mooy, M.Sc./ Widyaiswara Ahli Madya pada Balai Diklat LHK Kupang	Anggota	
20	Fatmawati, S.Hut., MSi/ Widyaiswara Ahli Madya pada Balai Diklat LHK Kupang	Anggota	
21	Dr. Irfai S.Hut., M.Sc/ Widyaiswara Ahli Madya pada Balai Diklat LHK Kupang	Anggota	

22	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam - NTT	Anggota	<p>a. merencanakan, mengorganisir, memobilisasi sumber daya, memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan penyusunan Pergub sesuai amanat Perda Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. melaksanakan pengumpulan dan penyaringan data dan informasi, bahan serta pertemuan/FGD dengan pihak terkait;</p> <p>c. menyusun draft Rancangan Pergub tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sosialisasi Rancangan Pergub; dan</p> <p>d. melakukan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan para pihak terkait dalam kerangka penyusunan Rancangan Pergub tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
23	Dr. Elisa Iswandono, S.Pi., M.P/ Pengendali Sistem Hutan Madya pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT	Anggota	
24	Norman P. L. B. Riwu Kaho, SP, M.Sc/ Dosen Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	
25	Darius Antonius Kian, SH., M.H/ Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	
26	Sandret Retta, S.Hut/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
27	Jeanette Dessy D. Thei, S.Pt/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
28	Neneng W. Tufan, SE/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
29	Delila A. L. P. Saefatoe/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
30	Arief Rabik/ President Director Yayasan Bambu Lestari	Anggota	
31	Yeni Fredik Nomeni, S.TP/ Staf Yayasan WWF-Indonesia	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBAWA UTAMA
NIP.196205241989031014